



**PROGRAM STUDI  
BIMBINGAN DAN KONSELING  
FAKULTAS ILMU PENDIDIKAN  
UNIVERSITAS KANJURUHAN  
MALANG**


**STANDAR PENILAIAN  
PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT**

Kode Dokumen : P08.Std-SPMI. 03.004  
Tgl. Terbit : 18 Juli 2018  
Revisi : 0  
Halaman : 1 dari 11

**STANDAR  
PENILAIAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT  
PROGRAM STUDI BIMBINGAN DAN KONSELING  
FAKULTAS ILMU PENDIDIKAN  
UNIVERSITAS KANJURUHAN MALANG**

Proses	Penanggungjawab			Tanggal
	Nama	Jabatan	Tandatangan	
1. Perumusan	Leny Latifah, M.Pd. Kons.	Ketua Tim Penyusun		18 Juli 2018
2. Pemeriksaan	Devi Permatasari, M.Pd	GKM		18 Juli 2018
3. Pengendalian	Dr. Sri Rahayu, M.Pd	Ketua PPM		18 Juli 2018
4. Penetapan	Leny Latifah, M.Pd. Kons.	Kaprodi		18 Juli 2018
5. Persetujuan	Dr. Triwahyudianto, S.Pd., M.Si.	Dekan		18 Juli 2018
6. Pengesahan	Dr. Pieter Sahertian, M.Si	Rektor		18 Juli 2018



	<b>PROGRAM STUDI BIMBINGAN DAN KONSELING FAKULTAS ILMU PENDIDIKAN UNIVERSITAS KANJURUHAN MALANG</b>	Kode Dokumen : P08.Std-SPMI. 03.004 Tgl. Terbit : 18 Juli 2018 Revisi : 0 Halaman : 2 dari 11
	<b>STANDAR PENILAIAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT</b>	

## 1. VISI, MISI DAN TUJUAN PRODI BIMBINGAN DAN KONSELING

### Visi Prodi Bimbingan dan Konseling

“Menjadi Program Studi Bimbingan dan Konseling yang unggul pada tahun 2025”

### Misi Prodi Bimbingan dan Konseling

- a. Menyelenggarakan pendidikan dan pembelajaran dalam bidang Bimbingan dan Konseling dengan memanfaatkan teknologi pembelajaran yang relevan.
- b. Menyelenggarakan penelitian dalam bidang Bimbingan dan Konseling serta memanfaatkan hasil-hasil penelitian guna meningkatkan pembelajaran yang efektif, efisien, transparan dan akuntabel.
- c. Menyelenggarakan pengabdian kepada masyarakat melalui layanan Bimbingan dan Konseling bagi *stakeholder* sesuai dengan etika profesional, yang dikelola secara efektif, efisien, transparan dan akuntabel.
- d. Menyelenggarakan kerjasama dengan berbagai pihak untuk meningkatkan kualitas akademik.
- e. Menyelenggarakan tata kelola yang efektif, efisien, transparan, dan akuntabel

### Tujuan Prodi Bimbingan dan Konseling

Dalam mewujudkan visi misi Program Studi, perlu ditetapkan tujuan yang didasarkan pada relevansi, atmosfer akademik, manajemen internet, keberlanjutan dan efisiensi. Rumusan tujuan Program Studi Bimbingan dan Konseling sebagai berikut.

- a. Menghasilkan guru Bimbingan dan Konseling yang mumpuni dan mampu menyelenggarakan layanan Bimbingan dan Konseling yang kreatif, mandiri, toleran, demokratis, dan religius sesuai konsep dan teori dalam pengembangan dan peneraan IPTEKS di bidang Bimbingan dan Konseling
- b. Menghasilkan karya akademik melalui penelitian dan pengembangan untuk memebrikan fasilitas bagi penyelenggara layanan Bimbingan dan Konseling di tingkat pendidikan.
- c. Meningkatkan kualitas layanan bimbingan dan konseling di masyarakat berbasis penelitian melalui kegiatan pengabdian kepada masyarakat
- d. Meningkatkan kualitas kompetensi dosen yang mendukung pembelajaran
- e. Meningkatkan kerjasama yang berkualitas dalam tridharma perguruan tinggi
- f. Meningkatkan layanan akademik yang efektif dan efisien

## 2. RASIONAL

Sebagai salah satu fokus dari misi Prodi Bimbingan dan Konseling, maka kegiatan pengabdian kepada masyarakat yang dilaksanakan oleh dosen maupun mahasiswa harus ditetapkan, dilaksanakan, dievaluasi, dikendalikan, ditingkatkan, serta didokumentasikan dengan baik. Untuk itu, Program studi (Prodi) bekerjasama dengan Lembaga Penelitian dan Pengabdian



**PROGRAM STUDI  
BIMBINGAN DAN KONSELING  
FAKULTAS ILMU PENDIDIKAN  
UNIVERSITAS KANJURUHAN  
MALANG**

**STANDAR PENILAIAN  
PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT**

Kode Dokumen : P08.Std-SPMI. 03.004  
Tgl. Terbit : 18 Juli 2018  
Revisi : 0  
Halaman : 3 dari 11

kepada Masyarakat (LPPM) mengelola kegiatan seluruh pengabdian kepada masyarakat mulai dari pengajuan proposal, pelaksanaan, hingga pelaporan.

Dalam mengelola kegiatan pengabdian, LPPM berpedoman pada *roadmap* penelitian prodi. Selain itu, dosen juga memiliki *roadmap* penelitian yang dibuat berdasarkan kelompok penelitian yang sesuai dengan kompetensi dosen. Karena kompleksitas pelaksanaan kegiatan pengabdian, maka perlu juga adanya standar tertentu yang berfungsi sebagai acuan atau pijakan penyelenggaraan dan evaluasi seluruh kegiatan pengabdian di lingkungan Prodi Bimbingan dan Konseling. Dengan pertimbangan tersebut, maka Prodi melalui Komisi Penjaminan Mutu menetapkan standar pengabdian ini.

Dalam penilaian pengabdian kepada masyarakat yang menerapkan, mengamalkan, dan membudayakan IPTEK guna memajukan kesejahteraan umum dan mencerdaskan kehidupan bangsa harus memenuhi kriteria minimal yang ditetapkan dalam Standar Penilaian Pengabdian kepada Masyarakat dan sesuai dengan Standar Nasional Pendidikan Tinggi.

### 3. SUBYEK ATAU PIHAK YANG WAJIB MEMENUHI INDIKATOR

Dekan  
Wakil Dekan 1  
Wakil Dekan 2  
KPM  
LPPM  
Ketua Program Studi  
Dosen  
Mahasiswa

### 4. DEFINISI ISTILAH

- 1) Pengabdian pada masyarakat adalah kegiatan yang dilakukan melalui penerapan, pengamalan, dan pembudayaan IPTEK guna memajukan kesejahteraan umum dan mencerdaskan kehidupan bangsa.
- 2) *Roadmap* pengabdian tingkat Program Studi adalah seperangkat dokumen yang berisi arah pengabdian universitas
- 3) *Roadmap* pengabdian tingkat Prodi Bimbingan dan Konseling adalah seperangkat dokumen arah pengabdian Prodi yang merupakan warna/ciri pengabdian Prodi
- 4) *Roadmap* pengabdian tingkat Prodi adalah seperangkat dokumen arah penelitian yang merupakan warna/ciri penelitian pada masing-masing dosen di Prodi Bimbingan dan Konseling
- 5) Dokumentasi pengabdian adalah dokumentasi hasil-hasil pengabdian baik dalam bentuk *hard copy* maupun *soft copy*
- 6) Pengabdi adalah sumber daya manusia yang melaksanakan atau terlibat dalam kegiatan



**PROGRAM STUDI  
BIMBINGAN DAN KONSELING  
FAKULTAS ILMU PENDIDIKAN  
UNIVERSITAS KANJURUHAN  
MALANG**

Kode Dokumen : P08.Std-SPMI. 03.004  
Tgl. Terbit : 18 Juli 2018  
Revisi : 0  
Halaman : 4 dari 11

**STANDAR PENILAIAN  
PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT**

pengabdian masyarakat yang memiliki kriteria minimal tingkat kemampuan penguasaan sesuai dengan bidang keilmuan, objek pengabdian sesuai dengan ketentuan tentang kompetensi lulusan dan peraturan Perguruan Tinggi.

- 7) Dosen adalah tenaga pendidik di Prodi Bimbingan dan Konseling yang harus melaksanakan Tri Dharma Perguruan Tinggi (Pengajaran, penelitian, dan pengabdian pada masyarakat)
- 8) Kelompok pengabdian adalah kelompok dosen yang terdiri dari beberapa dosen dengan latar belakang keilmuan dan kompetensi pengabdian yang berbeda yang melakukan kegiatan pengabdian secara bersama
- 9) Mahasiswa adalah peserta didik di Perguruan Tinggi yang melaksanakan atau terlibat dalam pelaksanaan pengabdian pada masyarakat sesuai dengan ketentuan tentang kompetensi lulusan dan peraturan Perguruan Tinggi.
- 10) Proposal adalah usulan pengabdian yang diajukan oleh pengabdi untuk mendapat persetujuan dari kaprodi, dekan Fakultas dan/atau Ketua LPPM.
- 11) Laporan Hasil pengabdian adalah hasil pengabdian kepada masyarakat yang ditulis dan didokumentasikan serta telah mendapatkan persetujuan kaprodi, dekan Fakultas dan/atau Ketua LPPM.
- 12) Luaran pengabdian adalah suatu bentuk capaian hasil pengabdian kepada masyarakat yang diwujudkan baik dalam bentuk solusi penyelesaian masalah, teknologi tepat guna, produk pengembangan IPTEK, bahan ajar, modul, artikel ilmiah yang dipublikasikan dalam jurnal nasional maupun internasional dan didiseminasikan dalam seminar nasional maupun internasional, kekayaan intelektual, publikasi di media massa, produk terstandarisasi, produk tersertifikasi, mitra berbadan hukum, buku, wirausaha baru mandiri, dan luaran lain berupa prototype, model, desain purwarupa dan rekayasa sosial, serta menghasilkan generating revenue bagi pengembangan Prodi Bimbingan dan Konseling.

**5. PERNYATAAN ISI STANDAR, STRATEGI DAN INDIKATOR**

ISI STANDAR	STRATEGI	INDIKATOR
Ketercapaian proses dan hasil pengabdian kepada masyarakat yang telah dilaksanakan harus memenuhi kriteria minimal sesuai dengan yang disyaratkan dalam Standar Penilaian Pengabdian kepada Masyarakat DIKTI meliputi: a. Tingkat kepuasan masyarakat;	Fakultas Ilmu Pendidikan melalui Program studi bersama LPPM menetapkan kriteria minimal ketercapaian proses dan hasil pengabdian kepada masyarakat sesuai dengan yang disyaratkan dalam Standar Penilaian Pengabdian kepada Masyarakat DIKTI meliputi: a. Tingkat kepuasan	100% kriteria minimal ketercapaian proses dan hasil pengabdian kepada masyarakat sudah ditetapkan oleh LPPM dan memenuhi syarat yang ditentukan dalam SN DIKTI



**PROGRAM STUDI  
BIMBINGAN DAN KONSELING  
FAKULTAS ILMU PENDIDIKAN  
UNIVERSITAS KANJURUHAN  
MALANG**

**STANDAR PENILAIAN  
PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT**

Kode Dokumen : P08.Std-SPMI. 03.004  
Tgl. Terbit : 18 Juli 2018  
Revisi : 0  
Halaman : 5 dari 11

ISI STANDAR	STRATEGI	INDIKATOR
<p>b. Terjadinya perubahan sikap, pengetahuan, dan ketrampilan pada masyarakat sesuai dengan sasaran program;</p> <p>c. Dapat dimanfaatkannya ilmu pengetahuan dan teknologi di masyarakat secara berkelanjutan;</p> <p>d. Terciptanya pengayaan sumber belajar dan/atau pembelajaran serta pematangan sivitas akademika sebagai hasil pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi; atau</p> <p>e. Teratasinya masalah sosial dan rekomendasi kebijakan yang dapat dimanfaatkan oleh pemangku kepentingan.</p>	<p>masyarakat;</p> <p>b. Terjadinya perubahan sikap, pengetahuan, dan ketrampilan pada masyarakat sesuai dengan sasaran program;</p> <p>c. Dapat dimanfaatkannya ilmu pengetahuan dan teknologi di masyarakat secara berkelanjutan;</p> <p>d. Terciptanya pengayaan sumber belajar dan/atau pembelajaran serta pematangan sivitas akademika sebagai hasil pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi; atau</p> <p>e. Teratasinya masalah sosial dan rekomendasi kebijakan yang dapat dimanfaatkan oleh pemangku kepentingan.</p> <p>Prodi melalui LPPM mensosialisasikan kriteria minimal ketercapaian proses dan hasil pengabdian kepada masyarakat kepada seluruh dosen di lingkungan Fakultas Ilmu Pendidikan.</p> <p>Dosen dan mahasiswa pengabdi di lingkungan Prodi Bimbingan dan Konseling diwajibkan untuk memenuhi kriteria minimal yang telah ditetapkan terkait dengan ketercapaian proses dan hasil</p>	<p>100% kriteria minimal ketercapaian proses dan hasil pengabdian kepada masyarakat sudah disosialisasikan kepada seluruh dosen di lingkungan Prodi Bimbingan dan Konseling</p> <p>100% proses dan hasil pengabdian kepada masyarakat dosen dan mahasiswa di lingkungan Prodi Bimbingan dan Konseling telah dinilai dan memenuhi kriteria minimal yang telah ditetapkan</p>



**PROGRAM STUDI  
BIMBINGAN DAN KONSELING  
FAKULTAS ILMU PENDIDIKAN  
UNIVERSITAS KANJURUHAN  
MALANG**

**STANDAR PENILAIAN  
PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT**

Kode Dokumen : P08.Std-SPMI. 03.004  
Tgl. Terbit : 18 Juli 2018  
Revisi : 0  
Halaman : 6 dari 11

ISI STANDAR	STRATEGI	INDIKATOR
	pengabdian kepada masyarakat yang dilaksanakan	
<p>Penilaian terhadap proses dan hasil pengabdian kepada masyarakat yang dilaksanakan oleh LPPM Universitas Kanjuruhan Malang dilakukan secara terintegrasi dan paling sedikit memenuhi unsur:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>Edukatif, bersifat memotivasi pelaksana agar terus meningkatkan mutu pengabdian kepada masyarakat;</li> <li>Objektif, berdasarkan kriteria penilaian dan bebas dari pengaruh subjektivitas;</li> <li>Akuntabel, memiliki kriteria dan prosedur yang jelas dan dipahami oleh pelaksana pengabdian kepada masyarakat; dan</li> <li>Transparan, tersedia akses terhadap prosedur dan hasil penilaian bagi semua pemangku kepentingan</li> </ol>	<p>LPPM Universitas membentuk tim penilai yang akan melaksanakan proses penilaian terhadap proses dan hasil pengabdian kepada masyarakat oleh dosen dan mahasiswa secara terintegrasi dan paling sedikit memenuhi unsur:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>Edukatif, bersifat memotivasi pelaksana agar terus meningkatkan mutu pengabdian kepada masyarakat;</li> <li>Objektif, berdasarkan kriteria penilaian dan bebas dari pengaruh subjektivitas;</li> <li>Akuntabel, memiliki kriteria dan prosedur yang jelas dan dipahami oleh pelaksana pengabdian kepada masyarakat; dan</li> <li>Transparan, tersedia akses terhadap prosedur dan hasil penilaian bagi semua pemangku kepentingan.</li> </ol>	<p>100% tim penilai telah dibentuk dan telah melakukan proses penilaian yang dilaksanakan secara terintegrasi dan paling sedikit memenuhi unsur:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>Edukatif, bersifat memotivasi pelaksana agar terus meningkatkan mutu pengabdian kepada masyarakat;</li> <li>Objektif, berdasarkan kriteria penilaian dan bebas dari pengaruh subjektivitas;</li> <li>Akuntabel, memiliki kriteria dan prosedur yang jelas dan dipahami oleh pelaksana pengabdian kepada masyarakat; dan</li> <li>Transparan, tersedia akses terhadap prosedur dan hasil penilaian bagi semua pemangku kepentingan.</li> </ol>
<p>Penilaian terhadap proses dan hasil pengabdian kepada masyarakat yang dilaksanakan oleh LPPM dilakukan dengan memperhatikan kesesuaian terhadap standar hasil, standar isi, dan standar proses pengabdian kepada masyarakat yang telah</p>	<p>Tim penilai yang telah dibentuk oleh LPPM Universitas melaksanakan proses penilaian terhadap proses dan hasil pengabdian kepada masyarakat dosen dan mahasiswa dengan memperhatikan kesesuaian terhadap standar hasil,</p>	<p>100% hasil penilaian yang dilakukan menunjukkan kesesuaian dengan standar hasil, standar isi, dan standar proses pengabdian kepada masyarakat yang telah ditetapkan lingkungan Prodi Bimbingan dan Konseling</p>



**PROGRAM STUDI  
BIMBINGAN DAN KONSELING  
FAKULTAS ILMU PENDIDIKAN  
UNIVERSITAS KANJURUHAN  
MALANG**

**STANDAR PENILAIAN  
PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT**

Kode Dokumen : P08.Std-SPMI. 03.004  
Tgl. Terbit : 18 Juli 2018  
Revisi : 0  
Halaman : 7 dari 11

ISI STANDAR	STRATEGI	INDIKATOR
ditetapkan di lingkungan Prodi Bimbingan dan Konseling	standar isi, dan standar proses pengabdian kepada masyarakat yang telah ditetapkan lingkungan Prodi Bimbingan dan Konseling	
Penilaian terhadap proses dan hasil pengabdian kepada masyarakat yang dilaksanakan oleh Fakultas melalui LPPM dilakukan dengan menggunakan metode dan instrument yang relevan, akuntabel dan dapat mewakili ukuran ketercapaian kinerja proses serta pencapaian kinerja hasil pengabdian kepada masyarakat.	<p>Tim penilai menetapkan metode dan instrument penilaian yang relevan, akuntabel dan dapat mewakili ukuran ketercapaian kinerja proses serta pencapaian kinerja hasil pengabdian kepada masyarakat.</p> <p>Tim penilai melaksanakan proses penilaian terhadap proses dan hasil pengabdian kepada masyarakat dosen dan mahasiswa dengan menggunakan metode dan instrument yang telah ditetapkan.</p>	<p>100% metode dan instrument yang telah ditetapkan relevan, akuntabel dan dapat mewakili ukuran ketercapaian kinerja proses serta pencapaian kinerja hasil pengabdian kepada masyarakat telah ditetapkan.</p> <p>100% Tim penilai melaksanakan proses penilaian terhadap proses dan hasil pengabdian kepada masyarakat dosen dengan menggunakan metode dan instrument yang telah ditetapkan.</p>

**6. MANAJEMEN RESIKO**

Proses	Resiko	Penyebab Resiko	Action (Penanggulangan)
Ketercapaian proses dan hasil pengabdian kepada masyarakat yang telah dilaksanakan harus memenuhi kriteria minimal sesuai dengan yang disyaratkan dalam Standar Penilaian Pengabdian kepada Masyarakat DIKTI meliputi:	Ketercapaian proses dan hasil pengabdian kepada masyarakat di lingkungan Fakultas Ilmu Pendidikan yang telah dilaksanakan belum terukur.	<p>Kriteria minimal ketercapaian proses dan hasil pengabdian kepada masyarakat belum ditetapkan oleh LPPM.</p> <p>Kriteria minimal</p>	Program Studi melalui LPPM membentuk Tim Penilai untuk menyusun kriteria minimal penilaian ketercapaian proses dan hasil pengabdian kepada masyarakat dosen



**PROGRAM STUDI  
BIMBINGAN DAN KONSELING  
FAKULTAS ILMU PENDIDIKAN  
UNIVERSITAS KANJURUHAN  
MALANG**

**STANDAR PENILAIAN  
PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT**

Kode Dokumen : P08.Std-SPMI. 03.004  
Tgl. Terbit : 18 Juli 2018  
Revisi : 0  
Halaman : 8 dari 11

Proses	Resiko	Penyebab Resiko	Action (Penanggulangan)
<p>a. Tingkat kepuasan masyarakat;</p> <p>b. Terjadinya perubahan sikap, pengetahuan, dan ketrampilan pada masyarakat sesuai dengan sasaran program;</p> <p>c. Dapat dimanfaatkannya ilmu pengetahuan dan teknologi di masyarakat secara berkelanjutan;</p> <p>d. Terciptanya pengayaan sumber belajar dan/atau pembelajaran serta pematangan sivitas akademika sebagai hasil pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi; atau</p> <p>e. Teratasinya masalah sosial dan rekomendasi kebijakan yang dapat dimanfaatkan oleh pemangku kepentingan</p>	<p>Ketercapaian proses dan hasil pengabdian kepada masyarakat yang telah dilaksanakan belum memenuhi kriteria minimal sesuai dengan yang disyaratkan dalam Standar Penilaian Pengabdian kepada Masyarakat dalam SN DIKTI</p>	<p>ketercapaian proses dan hasil pengabdian kepada masyarakat belum disosialisasikan kepada seluruh dosen di lingkungan Universitas.</p>	<p>LPPM mensosialisasikan dan Prodi mewajibkan dosen untuk hadir dalam sosialisasi kriteria minimal penilaian terhadap proses dan hasil pengabdian.</p> <p>LPPM melalui Prodi mewajibkan dosen di lingkungan Prodi Bimbingan dan Konseling pelaksana pengabdian kepada masyarakat untuk memenuhi kriteria minimal ketercapaian proses dan hasil pengabdian kepada masyarakat</p>
<p>Penilaian terhadap proses dan hasil pengabdian kepada masyarakat yang dilaksanakan oleh LPPM Universitas dilakukan secara terintegrasi dan paling sedikit memenuhi unsur:</p> <p>a. Edukatif, bersifat memotivasi pelaksana agar terus meningkatkan mutu</p>	<p>Penilaian terhadap proses dan hasil pengabdian kepada masyarakat yang dilaksanakan oleh LPPM Universitas belum dilakukan secara terintegrasi dan belum memenuhi unsur:</p> <p>a. Edukatif; b. Objektif;</p>	<p>Belum ada tim penilai yang dibentuk</p> <p>Proses penilaian tidak memotivasi pengabdian untuk terus meningkatkan mutu pengabdian</p>	<p>LPPM membentuk Tim penilai ketercapaian proses dan hasil pengabdian kepada masyarakat</p> <p>LPPM memastikan bahwa Tim penilai melakukan penilaian secara terintegrasi dan bersifat edukatif dan objektif.</p>





**PROGRAM STUDI  
BIMBINGAN DAN KONSELING  
FAKULTAS ILMU PENDIDIKAN  
UNIVERSITAS KANJURUHAN  
MALANG**

**STANDAR PENILAIAN  
PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT**

Kode Dokumen : P08.Std-SPMI. 03.004  
Tgl. Terbit : 18 Juli 2018  
Revisi : 0  
Halaman : 9 dari 11

Proses	Resiko	Penyebab Resiko	Action (Penanggulangan)
<p>pengabdian kepada masyarakat;</p> <p>b. Objektif, berdasarkan kriteria penilaian dan bebas dari pengaruh subjektivitas;</p> <p>c. Akuntabel, memiliki kriteria dan prosedur yang jelas dan dipahami oleh pelaksana pengabdian kepada masyarakat; dan</p> <p>d. Transparan, tersedia akses terhadap prosedur dan hasil penilaian bagi semua pemangku kepentingan.</p>	<p>c. Akuntabel; dan</p> <p>d. Transparan.</p>	<p>kepada masyarakat</p> <p>Proses penilaian tidak sesuai dengan kriteria penilaian</p> <p>Proses penilaian bersifat subjektif</p> <p>Proses penilaian tidak memiliki kriteria dan prosedur yang jelas dan mudah dipahami oleh pengabdi</p> <p>Tidak tersedia akses terhadap prosedur dan hasil penilaian</p>	<p>LPPM memastikan kriteria dan prosedur penilaian jelas dan mudah dipahami oleh pengabdi</p> <p>LPPM mensosialisasikan dan menyediakan akses bagi pengabdi terhadap prosedur dan hasil penilaian. Fakultas mewajibkan dosen hadir dalam sosialisasi.</p>
<p>Penilaian terhadap proses dan hasil pengabdian kepada masyarakat yang dilaksanakan oleh LPPM Universitas dilakukan dengan memperhatikan kesesuaian terhadap standar hasil, standar isi, dan standar proses pengabdian kepada masyarakat yang telah ditetapkan.</p>	<p>Hasil penilaian yang dilakukan menunjukkan ketidaksesuaian dengan standar hasil, standar isi, dan standar proses pengabdian kepada masyarakat yang telah ditetapkan.</p>	<p>Pengabdi tidak mengetahui standar hasil, standar isi, dan standar proses pengabdian kepada masyarakat yang telah ditetapkan.</p> <p>Pengabdi tidak memahami</p>	<p>LPPM melakukan sosialisasi terkait standar hasil, standar isi, dan standar proses pengabdian kepada masyarakat yang telah ditetapkan kepada seluruh dosen di lingkungan Prodi Bimbingan dan Konseling</p>



**PROGRAM STUDI  
BIMBINGAN DAN KONSELING  
FAKULTAS ILMU PENDIDIKAN  
UNIVERSITAS KANJURUHAN  
MALANG**

**STANDAR PENILAIAN  
PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT**

Kode Dokumen : P08.Std-SPMI. 03.004  
Tgl. Terbit : 18 Juli 2018  
Revisi : 0  
Halaman : 10 dari 11

Proses	Resiko	Penyebab Resiko	Action (Penanggulangan)
		standar hasil, standar isi, dan standar proses pengabdian kepada masyarakat yang telah ditetapkan.	Prodi melalui LPPM melakukan pelatihan terkait hasil, isi, dan proses pengabdian kepada masyarakat untuk memastikan kesesuaian pengabdian yang dilaksanakan oleh dosen di lingkungan Prodi Bimbingan dan Konseling dengan standar hasil, standar isi, dan standar proses pengabdian kepada masyarakat yang telah ditetapkan.
Penilaian terhadap proses dan hasil pengabdian kepada masyarakat yang dilaksanakan oleh LPPM Universitas dilakukan dengan menggunakan metode dan instrument yang relevan, akuntabel dan dapat mewakili ukuran ketercapaian kinerja proses serta pencapaian kinerja hasil pengabdian kepada masyarakat.	Hasil penilaian belum relevan dan akuntabel, serta tidak dapat mewakili ukuran ketercapaian kinerja proses serta pencapaian kinerja hasil pengabdian kepada masyarakat.	Tim penilai belum menyusun metode dan instrument yang telah ditetapkan kurang relevan dan akuntabel serta tidak dapat mewakili ukuran ketercapaian kinerja proses serta pencapaian kinerja hasil pengabdian kepada masyarakat telah ditetapkan.  Metode dan instrument yang telah ditetapkan	LPPM memastikan tim penilai menyusun metode dan instrument yang telah ditetapkan kurang relevan dan akuntabel serta tidak dapat mewakili ukuran ketercapaian kinerja proses serta pencapaian kinerja hasil pengabdian kepada masyarakat telah ditetapkan.  Prodi melalui LPPM secara berkala melakukan evaluasi,



**PROGRAM STUDI  
BIMBINGAN DAN KONSELING  
FAKULTAS ILMU PENDIDIKAN  
UNIVERSITAS KANJURUHAN  
MALANG**

**STANDAR PENILAIAN  
PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT**

Kode Dokumen : P08.Std-SPMI. 03.004  
Tgl. Terbit : 18 Juli 2018  
Revisi : 0  
Halaman : 11 dari 11

Proses	Resiko	Penyebab Resiko	Action (Penanggulangan)
		<p>kurang relevan dan akuntabel serta tidak dapat mewakili ukuran ketercapaian kinerja proses serta pencapaian kinerja hasil pengabdian kepada masyarakat telah ditetapkan.</p> <p>Tim penilai tidak sepenuhnya melaksanakan proses penilaian dengan menggunakan metode dan instrument yang telah ditetapkan</p>	<p>peninjauan ulang, dan penyesuaian terhadap metode dan instrument penilaian sesuai dengan kebutuhan.</p> <p>LPPM memastikan kelengkapan isian data terkait proses penilaian dari Tim penilai untuk menjamin kesesuaian proses penilaian dengan metode dan instrument yang telah ditetapkan.</p>

## 7. DOKUMEN TERKAIT

- 1) Renstra pengabdian kepada masyarakat tingkat Prodi
- 2) Rencana Induk Pengabdian kepada Masyarakat tingkat Prodi
- 3) Roadmap pengabdian kepada masyarakat tingkat Prodi
- 4) Roadmap pengabdian kepada masyarakat tingkat Fakultas/Prodi
- 5) Prosedur penyusunan proposal pengabdian kepada masyarakat

## 8. REFERENSI

- 1) Permen Ristekdikti No 44 tahun 2015
- 2) Panduan pelaksanaan penelitian dan pengabdian kepada masyarakat